



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.9, 2021

PERTAHANAN. Pencegahan. Penanggulangan.
Ekstremisme. Kekerasan. Terorisme. Tahun
2020-2024. RAN.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA AKSI NASIONAL

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME

BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME

TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan semakin meningkatnya ancaman ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme di Indonesia, telah menciptakan kondisi rawan yang mengancam hak atas rasa aman dan stabilitas keamanan nasional;
- b. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, diperlukan suatu strategi komprehensif, untuk memastikan langkah yang sistematis, terencana, dan terpadu dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan

Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut PE adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

2. Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi terorisme.
3. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
4. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut RAN PE adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.
5. Aksi Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang selanjutnya disebut Aksi PE adalah kegiatan atau program sebagai penjabaran lebih lanjut dari RAN PE untuk dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
6. Sekretariat Bersama RAN PE adalah unit Pelaksana RAN PE yang dibentuk untuk mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan RAN PE Tahun 2020-2024.
- (2) RAN PE bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

- (1) RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. pendahuluan; dan
 - b. strategi RAN PE Tahun 2020-2024.
- (2) RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Strategi RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilengkapi dengan Aksi PE.
- (4) RAN PE Tahun 2020 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Menteri dan pimpinan lembaga, bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota, bertanggung jawab atas pelaksanaan RAN PE di daerahnya masing-masing dengan koordinasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Sekretariat Bersama RAN PE.
- (2) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang politik, hukum, dan keamanan;
 - b. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
 - d. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
 - e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri; dan
 - f. badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
- (3) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan kepala badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan Aksi PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) Sekretariat Bersama RAN PE dapat menambah dan/atau melakukan penyesuaian Aksi PE sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, yang ditetapkan melalui peraturan badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Bersama RAN PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
 - a. mengoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RAN PE di kementerian/lembaga;
 - b. mengompilasi laporan-laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan RAN PE; dan
 - c. merumuskan dan menyiapkan laporan capaian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan RAN PE.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme kepada Presiden paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Laporan capaian pelaksanaan dan hasil evaluasi pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan sebagai wujud akuntabilitas publik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan RAN PE, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat bekerja sama dan melibatkan peran serta masyarakat.

Pasal 9

- (1) Menteri dan pimpinan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menyampaikan perkembangan capaian pelaksanaan RAN PE kepada Sekretariat Bersama RAN PE secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) menyampaikan perkembangan capaian pelaksanaan RAN PE melalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

- (3) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan kompilasi capaian pelaksanaan RAN PE di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretariat Bersama RAN PE secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Sekretariat Bersama RAN PE menghimpun capaian perkembangan pelaksanaan RAN PE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai bahan perumusan dan penyiapan laporan capaian pelaksanaan RAN PE.

Pasal 10

- (1) Dalam mengoordinasikan pelaksanaan RAN PE, Sekretariat Bersama RAN PE melakukan pertemuan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Tata cara koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAN PE disusun oleh Sekretariat Bersama RAN PE yang ditetapkan oleh kepala badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.

Pasal 11

Pendanaan RAN PE bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS
KEKERASAN YANG MENGARAH PADA
TERORISME TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penanggulangan Terorisme merupakan bagian penting dari mandat Pancasila, sebagai pandangan hidup sekaligus sumber dari segala sumber hukum. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan negara, terutama dalam melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana ditegaskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahkan secara khusus, Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan penegasan, bahwa setiap orang “berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan”. Selanjutnya, komitmen tersebut telah dilembagakan melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Perkembangan Terorisme sebagai ancaman global, berbanding lurus dengan meningkatnya situasi yang mendukung munculnya ekstremisme berbasis kekerasan. Kondisi ini didukung oleh mudahnya kelompok teroris dalam menyebarkan pahamnya, melalui berbagai sarana komunikasi, baik pertemuan di dunia nyata (*offline*) maupun

instrumen . . .

instrumen berbasis teknologi informasi dan komunikasi, khususnya internet (*online*). Cara tersebut terbukti efektif dalam menyebarluaskan propaganda dan pemahaman ekstrem yang bertujuan mempengaruhi masyarakat untuk bersimpati dan mendukung aksi Terorisme. Kelompok teroris ini bahkan telah secara aktif dan terus-menerus melakukan perekrutan, dengan target warga negara Indonesia, untuk bergabung dalam kegiatan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan terlibat dalam aksi teror, termasuk rekrutmen dan pelibatan perempuan dan anak-anak.

Rencana aksi ini bertujuan untuk menangani pemacu (*drivers*) terjadinya Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yaitu (1) kondisi kondusif dan konteks struktural; dan (2) proses radikalisisasi. Kondisi kondusif dan konteks struktural sebagai faktor pendorong, antara lain kesenjangan ekonomi, marginalisasi dan diskriminasi, tata kelola pemerintahan yang buruk, pelanggaran HAM dan lemahnya penegakan hukum, konflik berkepanjangan, serta radikalisisasi di dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan, proses radikalisisasi dijabarkan menjadi beberapa faktor, antara lain latar belakang dan motivasi individu, memosisikan diri sebagai korban (*victimization*), dan kekecewaan kolektif, serta distorsi terhadap pemahaman tertentu (yang berakar dari kepercayaan, ideologi politik, etnis dan perbedaan budaya, jejaring sosial, serta kepemimpinan).

Sementara di Indonesia, beberapa faktor kunci yang dapat diidentifikasi sebagai latar belakang tumbuh dan berkembangnya Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, antara lain adalah (1) besarnya potensi konflik komunal berlatar belakang sentimen primordial dan keagamaan; (2) kesenjangan ekonomi; (3) perbedaan pandangan politik; (4) perlakuan yang tidak adil; serta (5) intoleransi dalam kehidupan beragama.

Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dapat dimaknai sebagai keyakinan dan/atau tindakan yang menggunakan cara-cara kekerasan atau ancaman kekerasan ekstrem dengan tujuan mendukung atau melakukan aksi Terorisme. Selanjutnya, pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme adalah upaya yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan terpadu dalam rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Sebagai . . .

Sebagai salah satu strategi untuk merespons permasalahan terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, diperlukan sebuah Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE). Keberadaan RAN PE diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengatasi pemacu ekstremisme berbasis kekerasan, khususnya yang mengarah pada tindak pidana Terorisme di Indonesia. RAN PE melengkapi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana Terorisme. RAN PE berfungsi sebagai pengarah koordinasi antarkementerian dan lembaga, dalam bersinergi untuk bersama-sama meningkatkan daya tangkal, menanggulangi ekstremisme berbasis kekerasan, serta mencegah Terorisme.

RAN PE merupakan salah satu upaya dalam penanggulangan Terorisme yang mengedepankan pendekatan lunak (*soft approach*) dalam menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Rencana aksi yang terkandung dalam RAN PE merupakan serangkaian program yang terkoordinasi (*coordinated programmes*) yang akan dilaksanakan oleh berbagai kementerian/lembaga terkait guna memitigasi ekstremisme berbasis kekerasan. Dalam hal ini RAN PE bersifat melengkapi (*complimentary*) berbagai peraturan perundang-undangan nasional terkait dengan tindak pidana Terorisme.

Kebutuhan terhadap pendekatan yang menyeluruh dalam penanggulangan Terorisme, kembali menegaskan pentingnya perumusan rencana aksi nasional yang mampu menyelaraskan peran dan fungsi dari setiap kementerian/lembaga dalam menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. Untuk merespons kebutuhan itu, RAN PE memuat langkah-langkah (*measures*) dalam menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. RAN PE tidak hanya menyasar faktor-faktor pemacu, tetapi juga ditujukan untuk membangun ketahanan masyarakat secara umum, dalam menangkal Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

Proses penyusunan rencana aksi ini telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik yang berasal dari kementerian/lembaga maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, RAN PE diharapkan dapat menjadi acuan utama implementasi

penanggulangan . . .

penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme oleh setiap kementerian/lembaga terkait. Penyusunan dan implementasi RAN PE ini, menekankan pada keterlibatan menyeluruh pemerintah dan masyarakat (*whole of government approach and whole of society approach*). Pendekatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *soft approach* dan *hard approach* dalam penanggulangan Terorisme.

RAN PE ini mencakup 3 (tiga) pilar pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, sebagai strategi dan program utamanya, yang meliputi (1) pilar pencegahan, yang mencakup kesiapsiagaan, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi; (2) pilar penegakan hukum, perlindungan saksi dan korban, dan penguatan kerangka legislasi nasional; dan (3) pilar kemitraan dan kerja sama internasional. Secara keseluruhan, baik dalam proses maupun pelaksanaannya, RAN PE memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia; supremasi hukum dan keadilan; pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak; keamanan dan keselamatan; tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); partisipasi dan pemangku kepentingan yang majemuk; serta kebhinekaan dan kearifan lokal.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, RAN PE akan diwujudkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. koordinasi antarkementerian/lembaga (K/L) dalam rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
2. partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program-program pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yang dilakukan baik oleh K/L, masyarakat sipil, maupun mitra lainnya;
3. kapasitas (pembinaan kemampuan) sumber daya manusia di bidang pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
4. pengawasan, deteksi dini, dan cegah dini terhadap tindakan dan pesan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; dan
5. perhatian terhadap para korban tindak pidana Terorisme dan perlindungan infrastruktur serta objek vital (*critical infrastructures*) lainnya.

RAN PE . . .

RAN PE ini merupakan suatu dokumen yang berkembang (*living document*) yang dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan fokus, potensi, dan permasalahan setiap kementerian/lembaga.

B. SASARAN

Sasaran umum RAN PE adalah untuk meningkatkan perlindungan hak atas rasa aman warga negara dari Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban negara terhadap hak asasi manusia dalam rangka memelihara stabilitas keamanan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sasaran khususnya adalah:

1. meningkatkan koordinasi antarkementerian/lembaga (K/L) dalam rangka mencegah dan menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme terkait program yang dituangkan dalam Pilar RAN PE;
2. meningkatkan partisipasi dan sinergitas pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, yang dilakukan baik oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, masyarakat sipil, maupun mitra lainnya;
3. mengembangkan instrumen dan sistem pendataan dan pemantauan untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme;
4. meningkatkan kapasitas aparatur dan infrastruktur secara sistematis dan berkelanjutan, untuk mendukung program-program pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; dan
5. meningkatkan kerja sama internasional, baik melalui kerja sama bilateral, regional, maupun multilateral, dalam pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.

BAB II . . .

BAB II
STRATEGI RENCANA AKSI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME
BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME
TAHUN 2020-2024

Dalam mencapai sasaran RAN PE Tahun 2020-2024, perlu disusun strategi yang dituangkan dalam 3 (tiga) pilar sebagai berikut:

- a. Pilar 1 : Pencegahan (kesiapsiagaan, kontra radikalisisasi, dan deradikalisisasi).
- b. Pilar 2 : Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban, dan Penguatan Kerangka Legislasi Nasional.
- c. Pilar 3 : Kemitraan dan Kerja Sama Internasional.

RENCANA . . .

RENCANA AKSI NASIONAL
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN EKSTREMISME BERBASIS KEKERASAN YANG MENGARAH PADA TERORISME (RAN PE)
TAHUN 2020-2024

PILAR 1 PENCEGAHAN (KESIAPSIAGAAN, KONTRA RADIKALISASI, DAN DERADIKALISASI)

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
Pencegahan (Kesiapsiagaan, Kontra Radikalisis, dan Deradikalisis)												
I	Fokus 1: Memperkuat data pendukung dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (kesiapsiagaan)											
1	Kurang terintegrasinya data, serta hasil-hasil analisis tentang Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Menyediakan dan mengintegrasikan data terasuk bentuk data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kerentanan serta hasil-hasil analisis terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Mendokumentasikan data dan kajian hasil-hasil riset terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dengan menggunakan sistem <i>Big Data</i> antar K/L atau instansi riset. Data dalam pusat data secara berkala	1. Sistem manajemen data terpadu terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dengan menggunakan sistem <i>Big Data</i> antar K/L atau instansi riset. Data dalam pusat data secara berkala	1. Para pemangku kepentingan mudah mengakses data termutakhir tentang Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	X	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemendagri Kemenu Kemendagri Kemensos KemenPPPA PPATK LIPPI BPS

Terorisme . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
		Terorisme. Data dan hasil analisis yang dimaksud terkait jejaring, kasus, linimasa, wilayah prioritas, pola aksi, peta aktor, korban, penyandang dana, pesan, faktor-faktor penarik dan pendorong, dampak, peran, posisi perempuan dan prinsip perlindungan anak, serta evaluasi penanganan kasus dan pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekeerasan yang Mengarah pada Terorisme.	atau organisasi riset. 2. Riset dan kajian berkala dan insidental terkait isu-isu Ekstremisme Berbasis Kekeerasan yang Mengarah pada Terorisme.	akan selalu diperbarui.								LPSK BSSN Komnas Perempuan Kejaksanaan Agung
					2. Terdiseminasi-kannya hasil-basil riset dan kajian mengenai Ekstremisme Berbasis Kekeerasan yang Mengarah pada Terorisme yang membantu pengambil kebijakan merumuskan kebijakan							BNPT K/L terkait: Kemendagri Kemenu Kemenag Kemensos KemenPPPA PPATK LIFI BPS LPSK BSSN Komnas

pencegahan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
					<p>Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; (5) korban; (6) narasi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme; (7) faktor penarik dan pendorong; (8) posisi, dampak, dan peran perempuan; serta (9) evaluasi penanganan kasus dan pencegahan Ekstremisme Berbasis</p>						<p>BPS LPSK BSSN Komnas Perempuan Kejaksaan Agung</p>

Kekerasan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			dini berbasis komunitas.	Terorisme di tingkat nasional dan lokal yang berupa <i>hotline</i> pengaduan dan pendampingan.	Berbasis Kekerasan Mengarah pada Terorisme.						KemenPPPA Kemensos Kemenag
			3. Pengimplementasian sistem deteksi dini berbasis komunitas di sejumlah daerah yang diidentifikasi menjadi wilayah prioritas/rentan terpapar.	3. Sistem deteksi dini berbasis komunitas untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di tingkat nasional dan lokal yang berupa <i>hotline</i> pengaduan dan pendampingan.	3. Memperkuat partisipasi komunitas lokal dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	X	X	X	X		BNPT K/L terkait: Kemendes PDPT KemenPPPA Kemensos Kemenag Kemendagri BIN
2	Kebutuhan untuk meningkatkan daya dukung dan penguatan ketahanan	Meningkatkan kapasitas aparatur negara di lingkungan kementerian/lembaga/	1. Penyusunan modul di antaranya modul yang	1. Adanya modul dan kurikulum pencegahan Ekstremisme	1. Digunakannya modul dan kurikulum dalam berbagai	X					Kemenpan RB K/L terkait: BNPT

aparatur . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
	aparatur negara di antaranya aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, pegawai BUMN, dan/atau penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif), aparatur lembaga negara independen (komisioner), para penggiat, perangkat desa, dan pelaksana pendukung di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan	pemerintah daerah yang memiliki sensitivitas sekaligus daya tahan terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	berperspektif gender, dan kurikulum yang terintegrasi dalam pendidikan dan latihan pra-jabatan, diklat kepemimpinan, dan kursus-kursus Lemhannas. 2. Pelatihan berkala bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang Ekstremisme	Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang diintegrasikan dalam pendidikan dan latihan pra-jabatan, diklat kepemimpinan, dan kursus-kursus Lemhannas. 2. Terselenggaranya sejumlah pelatihan pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan	pendidikan dan latihan pra-jabatan, diklat kepemimpinan, dan kursus-kursus Lemhannas. 2. Meningkatnya dukungan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pencegahan						KASN KemenPPPA Lemhannas	
												Kemenpan RB LAN K/L terkait: BNPT BKN KemenPPPA

yang . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB		
						I	II	III	IV	V			
	yang Mengarah pada Terorisme.		Berbasis Kekerasan Mengarah pada Terorisme. 3. Penghargaan bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dan aparat sipil negara (ASN) yang mendukung upaya-upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah. 3. Terselenggaranya sejumlah acara pemberian penghargaan bagi kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dan aparat sipil negara (ASN) sebagai pelopor dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. 3. Meningkatkan dukungan sejumlah kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dan aparat sipil negara (ASN) dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.								
								X	X	X			BNPT K/L terkait: Kemenpan RB BKN Kemendagri KemenPPA

4. Membangun . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			4. Membangun sistem pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui sistem rekrutmen, seleksi sipil aparaturnegera (ASN), dan pelaksanaan pengawasan.	4. Adanya sistem pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme pada sistem rekrutmen, seleksi sipil aparaturnegera (ASN), dan pelaksanaan pengawasan.	4. Digunakannya sistem pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dalam proses rekrutmen, seleksi aparaturnegera sipil (ASN), dan pelaksanaan pengawasan.	X	X				Kemempangan RB K/L terkait: BNPT Lemhannas BKN
3	Dibutuhkan peningkatan kapasitas komunitas (komunitas perempuan,	Meningkatkan kapasitas komunitas (komunitas perempuan, pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku	1. Menyusun modul pelatihan dan sosialisasi pencegahan Ekstremisme	1. Modul pelatihan dan sosialisasi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan	1. Digunakannya modul pelatihan dan sosialisasi pencegahan	X					BNPT K/L terkait: Kemendagri Kemensos

komunitas . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
	komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya) dalam merespons Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya) dalam merespons Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, komunitas organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya).	yang Mengarah pada Terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya).	Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya).						Kemenag Kemenpora KemenPPPA Komnas Perempuan Komnas HAM

2. Pelatihan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			2. Pelatihan dan sosialisasi untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan	2. Terselenggaranya sejumlah pelatihan dan sosialisasi untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok	2. Meningkatnya kapasitas dukungan sejumlah komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya).	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemendagri Kemensos Kemenag Kemenpora KemenPPPA Komnas Perempuan Komnas HAM

dan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			dan kelompok kepentingan lainnya).	kepentingan lainnya).								
			3. Pelibatan para pemimpin komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, masyarakatan, partai politik, lembaga usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya) sebagai narasumber dalam pelatihan	3. Sejumlah pemimpin komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya) sebagai narasumber dalam pelatihan	3. Meningkatnya jumlah pemimpin komunitas (komunitas perempuan, komunitas pemuda, organisasi masyarakat sipil, pelaku usaha, partai politik, lembaga pendidikan, rumah ibadah, dan kelompok kepentingan lainnya) dalam	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemendagri Kemensos Kemenag Kemenpora KemenPPPA Komnas Perempuan Komnas HAM	

narasumber . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
				yang Mengarah pada Terorisme.	Mengarah pada Terorisme.							
			5. Pelatihan pengelolaan rumah ibadah tentang pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	5. Terselenggaranya sejumlah pelatihan pengelola rumah ibadah yang melibatkan sejumlah peserta tentang pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	5. Meningkatnya kesadaran pengelola rumah ibadah tentang Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.			X	X	X		BNPT K/L terkait: Kemenag
			6. Pelatihan bagi penceramah agama mendorong moderasi beragama.	6. Terselenggaranya pelatihan terhadap penceramah agama terkait pandangan moderat dalam beragama.	6. Meningkatnya jumlah penceramah yang mempunyai pandangan dan sikap moderat dalam beragama.					X	X	Kemenag K/L terkait: BNPT BPIP

7. Pelatihan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			7. Pelatihan pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi jurnalis. 8. Integrasi kurikulum pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ke dalam pelatihan/ pendidikan yang diselenggarakan oleh K/L dengan	7. Terselenggaranya sejumlah pelatihan pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme bagi jurnalis. 8. Terintegrasinya kurikulum pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ke dalam pelatihan/ pendidikan yang diselenggarakan oleh K/L dengan	7. Meningkatnya dukungan jurnalis dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. 8. Terselenggaranya sejumlah pelatihan/pendidikan dengan kurikulum yang terintegrasi mengenai pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada			X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemenkominfo Dewan Pers
									X	X	BNPT K/L terkait: Kemendagri Kemenpora Kemhan

target . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			target peserta komunitas.	target peserta komunitas.	Terorisme dengan target peserta komunitas.							
III	Fokus 3: Meningkatkan efektivitas kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok rentan (kontra radikalisasi)											
1	Belum tersedianya indikator keberhasilan kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok rentan yang rentan terhadap isu tersebut.	Mengembangkan indikator keberhasilan kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok rentan.	1. Menyusun indikator keberhasilan kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok rentan.	1. Indikator keberhasilan kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok rentan.	1. Digunakannya indikator keberhasilan kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kalangan kelompok rentan.	X					BNPT K/L terkait: Kemenag Kemenkominfo Kemenpora Kejaksaan Agung LPI	
			2. Penilaian efektivitas	2. Terselenggaranya penilaian efektivitas	2. Tersedianya parameter	X					BNPT	

kampanye . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			<p>kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dengan membandingkan data awal dan data akhir.</p> <p>3. Penyusunan <i>road map</i> komunikasi strategis dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada</p>	<p>dan keberhasilan kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p> <p>3. <i>Road map</i> komunikasi strategis dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di lingkungan K/L.</p>	<p>berstandar nilai untuk mengukur efektivitas dan keberhasilan kampanye pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p> <p>3. Tersedianya <i>road map</i> komunikasi strategis dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p>						<p>K/L terkait: Kemenag LIPPI Kemenkominfo</p> <p>BNPT</p> <p>K/L terkait: Kemenag Kemenkominfo LIPPI</p>

Terorisme . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			<p>Terorisme di lingkungan K/L.</p> <p>4. Integrasi elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ke dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).</p>	<p>4. Revisi P3SPS yang mengadopsi elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p>	<p>4. Diimplementasi-kannya revisi P3SPS yang mengadopsi elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan adanya sistem monitoring atas implementasi tersebut pada media-media penyiaran.</p>						<p>Kemenkominfo K/L terkait: BNPT KPI</p>

5. Integrasi . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			5. Integrasi elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme ke Pedoman Media Siber.	5. Mendorong adopsi elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dalam Pedoman Media Siber.	5. Diimplementasi- kannya revisi Pedoman Media Siber yang mengadopsi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	X					BNPT K/L terkait: Kemenkominfo Dewan Pers
			6. Mendorong adopsi elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dalam	6. Penyusunan indikator pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dalam kurikulum uji	6. Dipertimbangkan- nya elemen pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dalam modul	X					BNPT K/L terkait: Kemenkominfo Dewan Pers

uji . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
2	Belum diadopsinya materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, serta belum digunakannya metodologi berpikir pembelajaran dengan cara berpikir kritis, dalam kurikulum pendidikan formal dan kegiatan kemahasiswaan mulai tingkat dasar hingga tingkat tinggi.	1. Menambahkan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk mengadopsi metodologi berpikir kritis dalam sistem pengajaran dan kurikulum pendidikan formal mulai dari dasar, menengah, dan tinggi.	1. Penambahan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk peningkatan keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.	1. Adanya kurikulum pendidikan formal yang mengadopsi materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk sistem belajar-mengajar, serta kurikulum yang menstimuli berpikir kritis pada pendidikan tingkat dasar dan menengah.	kurikulum dalam uji kompetensi jurnalistik. 1. Digunakannya kurikulum formal yang mengadopsi materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan adanya proses belajar-mengajar serta kurikulum yang menstimuli berpikir kritis pada pendidikan						Kemendikbud K/L terkait: BNPT

dasar . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			2. Penambahan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk peningkatan keterampilan berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan tinggi.	2. Adanya kurikulum pendidikan formal yang mengadopsi materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk sistem belajar-mengajar, serta kurikulum yang menstimuli berpikir kritis pada pendidikan tinggi.	dasar dan menengah. 2. Digunakannya kurikulum formal yang mengadopsi materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan adanya proses belajar-mengajar serta kurikulum yang menstimuli berpikir kritis pada pendidikan tinggi.							Kemendikbud K/L terkait: BNPT BPIP

3. Penambahan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			3. Penambahan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk peningkatan kemampuan berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan formal agama dasar, serta menengah, serta perguruan tinggi.	3. Kurikulum pendidikan formal agama yang mengadopsi materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk berpikir kritis dalam kurikulum pendidikan formal agama dasar, menengah, serta perguruan tinggi.	3. Digunakannya kurikulum pendidikan formal agama yang mengadopsi materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, termasuk mengaplikasikan sistem belajar-mengajar dengan menggunakan metode berpikir kritis pada pendidikan formal	X					Kemenag K/L terkait: BNPT

agama . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			4. Pelatihan Pelatih bagi guru pendidikan formal tingkat dasar dan menengah untuk materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan menggunakan metode berpikir kritis.	4. Sejumlah guru mendapat pelatihan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan menggunakan metode berpikir kritis.	agama tingkat dasar menengah, serta perguruan tinggi. 4. Meningkatkan kapasitas sejumlah guru tentang pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan meningkatnya kemampuan mengajar menggunakan metode berpikir kritis.			X	X	X	Kemendikbud K/L terkait: BNPT

metode . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			metode berpikir kritis.									
			5. Pelatihan Pelatih bagi dosen tentang materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan sistem belajar-mengajar dengan metode pembelajaran berpikir kritis.	5. Sejumlah dosen mendapat pelatihan materi pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan pelatihan mengajar dengan metode berpikir kritis.	5. Meningkatnya kapasitas sejumlah dosen tentang pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dan meningkatnya kemampuan mengajar menggunakan metode berpikir kritis.			X	X	X		Kemendikbud K/L terkait: BNPT
			6. Pelatihan Pelatih bagi guru, dosen	6. Sejumlah dosen dan guru agama	6. Meningkatnya kapasitas			X	X	X		Kemenag

agama . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			agama pendidikan formal tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi terkait metode dan materi pembelajaran pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan pelatihan mengajar dengan menggunakan metode berpikir kritis.	mendapat pelatihan materi dan metode pembelajaran pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan pelatihan mengajar dengan menggunakan metode berpikir kritis.	sejumlah dosen dan guru agama tentang pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dan meningkatnya kemampuan mengajar menggunakan metode berpikir kritis.						K/L terkait: BNPT
		2. Meninjau ulang alat-alat pembelajaran	1. Kajian terhadap alat-alat	1. Adanya hasil kajian alat-alat	1. Digunakannya hasil kajian alat-	X	X	X	X	X	Kemendikbud

(buku . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
		(buku pelajaran dan sebagainya) di setiap jenjang pendidikan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	pembelajaran di setiap jenjang pendidikan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	pembelajaran di setiap jenjang pendidikan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	alat pembelajaran di setiap jenjang pendidikan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme dalam revisi atau penyempurnaan alat-alat pembelajaran.						K/L terkait: BNPT
3	Belum optimalnya partisipasi tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, media	Meningkatkan peran tokoh agama, tokoh adat, perempuan, media	1. Koordinasi berkala dengan perwakilan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh	1. Forum koordinasi berkala dengan perwakilan tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama,	1. Terbangunnya sinergi perwakilan tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemenag Kemensos

peran . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
	peran media massa, dan <i>influencer</i> di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	massa, dan <i>influencer</i> media sosial dalam menyampaikan pesan mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	agama, tokoh perempuan, perusahaan media massa, perusahaan media sosial, serta <i>influencer</i> .	tokoh perempuan, perusahaan media massa, perusahaan media sosial, serta <i>influencer</i> .	perempuan, perusahaan media massa, perusahaan media sosial, serta <i>influencer</i> .						Kemendagri Kemenkominfo KemenPPA Kemendes PDTT Kemenpora BSSN
	mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.		2. Pengembangan jaringan penyedia produksi konten berbasis internet partisipasi dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, peran media massa, dan <i>influencer</i> di media sosial	2. Sindikasi produksi konten berbasis internet.	2. Meningkatkan efektivitas kampanye.						BNPT K/L terkait: Kemenkominfo BSSN

untuk . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.									
			3. Kampanye kreatif dan inovatif baik daring maupun luring pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang menyoar keluarga, guru, komunitas lokal,	3. Adanya produk inovatif kampanye daring dan luring yang menyoar keluarga, guru, komunitas lokal, WNI di luar negeri, buruh migran, dan pelajar di luar negeri untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan	3. Meningkatnya kesadaran kelompok sasaran melalui diseminasi produk-produk kampanye inovatif daring dan luring tentang pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemenkominfo Kemlu	

WNI . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			WNI di luar negeri, buruh migran, dan pelajar di luar negeri.	yang Mengarah pada Terorisme.	Mengarah pada Terorisme.							
			4. Pelatihan Pelatih bagi pemuda, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, peran media massa, dan <i>influencer</i> di media sosial (termasuk narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah Ekstremisme	4. Pelatih yang terdiri dari tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, peran media massa, dan <i>influencer</i> di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan	4. Meningkatkan kesadaran tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, perempuan, peran media massa, dan <i>influencer</i> di media sosial (termasuk mantan narapidana teroris) dalam menyampaikan pesan mencegah Ekstremisme			X	X		BNPT K/L terkait: Kemenag Kemenpora Kemenkominfo KemenPPPA	

pesan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			pesan mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	yang Mengarah pada Terorisme.	Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.						
IV	Fokus 4: Meningkatkan daya tahan kelompok rentan untuk terhindar dari tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (kontra radikalisasi)										
1	Belum adanya inisiatif pembentukan daerah/komunitas yang dapat dijadikan contoh penguatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Mengembangkan daerah percontohan penguatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme melalui berbagai pendekatan seperti agama, budaya, dan ekonomi.	1. Pemetaan dan kajian daerah potensial penguatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Hasil pemetaan dan kajian daerah-daerah potensial dalam peningkatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Digunakannya hasil pemetaan dan kajian dalam pendampingan dan pengembangan daerah percontohan pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang						Kemendagri K/L terkait: BNPT Kemensos Kemendes PDTT Kemenkop UKM Kemenag Kemenparekrif

Mengarah . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			<p>2. Pendampingan dan pengembangan “Daerah percontohan untuk pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme” melalui pendekatan agama, budaya, dan ekonomi.</p> <p>3. Peluncuran dan promosi “Daerah</p>	<p>2. Sejumlah daerah menjadi percontohan peningkatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme”.</p> <p>3. Sejumlah kegiatan peluncuran dan</p>	<p>Mengarah pada Terorisme.</p> <p>2. Meningkatnya dukungan pemerintah daerah masyarakat lokal dalam mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p> <p>3. Meningkatnya kesadaran</p>		X				<p>Kemendagri</p> <p>K/L terkait: BNPT Kemensos Kemendes PDPT Kemenkop UKM Kemenag Kemenparekraf</p>	
									X	X		Kemendagri

percontohan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			percontohan penguatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme” melalui pendekatan agama, budaya, dan ekonomi.	promosi “Daerah percontohan penguatan daya tangkal terhadap Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme”.	masyarakat tentang program daerah percontohan pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.						K/L terkait: BNPT Kemensos Kemendes PDTT Kemenkop UKM Kemenag Kemenparekrat
2	Perlu nya optimalisasi peran pemolisian masyarakat dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Meningkatkan efektivitas pemolisian masyarakat dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang	1. Sejumlah peserta terlibat dalam pelatihan pemolisian masyarakat yang mendukung upaya pencegahan Ekstremisme	1. Meningkatnya pemahaman dan keterampilan polisi dan masyarakat dalam upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis		X	X	X	X	Polri K/L terkait: BNPT

Mengarah . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KEJUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			Mengarah pada Terorisme.	Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.							
			2. Sosialisasi dan promosi pemolisian masyarakat sebagai upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	2. Terselenggaranya sejumlah sosialisasi dan promosi pemolisian masyarakat terkait upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	2. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemolisian masyarakat terkait upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.		X	X	X	X		Polri K/L terkait: BNPT
3	Perlunya optimalisasi peran pemuda dalam mencegah Ekstremisme Berbasis Kekerasan	1. Memperbanyak ruang partisipasi publik yang diisi oleh pemuda dalam upaya-upaya	1. Menyelenggarakan acara kepemudaan tingkat nasional tahunan berisi	1. Partisipasi aktif pemuda dalam acara kepemudaan tingkat nasional dalam rangka	1. Meningkatkan pemahaman pemuda tentang toleransi, cinta tanah air, dan	X	X	X	X	X		Kemenpora K/L terkait: BNPT Kemenkominfo

yang . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
	yang Mengarah pada Terorisme.	pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	tema-tema toleransi, cinta tanah air, dan pengenalan tentang pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	upaya-upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.							
			2. Program fasilitasi kampanye kreatif pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di	2. Adanya sejumlah kampanye kreatif pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang diproduksi	2. Meluasnya dukungan peran pemuda dalam upaya pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang							Kemempora K/L terkait: BNPT Kemenkominfo

kalangan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			<p>kalangan pemuda.</p> <p>3. Penghargaan terhadap pemuda dalam merespons Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p>	<p>oleh kalangan pemuda.</p> <p>3. Terselenggaranya sejumlah pemberian penghargaan bagi pemuda sebagai pelopor dalam pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p>	<p>Mengarah pada Terorisme.</p> <p>3. Meningkatkan kesadaran pemuda tentang kegiatan positif sebagai cara pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p>		X				Kemenpora K/L terkait: Kemendikbud
		<p>2. Meningkatkan kapasitas pemuda sebagai penyebar nilai-nilai perdamaian dan kebhinekaan.</p>	<p>1. Pembuatan modul pelatihan yang mencakup topik “internet ramah” materi kontra narasi terhadap</p>	<p>1. Adanya modul dan kurikulum pelatihan “internet ramah” bagi kalangan pemuda untuk mencegah Ekstremisme</p>	<p>1. Meningkatkan pemahaman pemuda untuk mencegah perluasan propaganda Ekstremisme</p>		X	X	X		Kemenpora K/L terkait: Kemendikbud

Ekstremisme . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
V	Fokus 5: Meningkatkan efektivitas pengamanan objek vital, transportasi, dan wilayah-wilayah publik dari ancaman Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (kesiapsiagaan)											
1	Belum tersedianya data yang terintegrasi tentang objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan dari ancaman Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Menyediakan data-data terintegrasi mengenai objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan dari ancaman Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Menyusun basis data tentang objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan dari ancaman Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Basis data yang terintegrasi mengenai objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan untuk mengantisipasi ancaman Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Para pemangku kepentingan dapat mengakses basis data dengan sistem persetujuan.							BNPT K/L terkait: Kemhan Polri Kemhub TNI Kemen BUMN Kemenkominfo Kemenperin Kemendagri Kemenag Kemenpora Kemenparekraf Kemendikbud Kemen ESDM Kemenkumham BSSN

2 Pertunya . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
2	Perlu nya optimalisasi sistem pengamanan pelindungan objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan dari ancaman Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Mengoptimalkan sistem pengamanan dan defeksi dini terhadap ancaman objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan dari ancaman Terorisme.	1. Pengembangan sistem pengamanan objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan termasuk pusat-pusat bisnis berdasarkan evaluasi. 2. Evaluasi secara berkala sistem pengamanan dan deteksi ancaman.	1. Adanya sistem pengamanan objek vital, transportasi, infrastruktur informasi strategis, dan lingkungan publik yang rentan yang sudah dikembangkan dan dievaluasi. 2. Adanya penilaian sistem keamanan yang sudah dibuat.	1. Sistem digunakan oleh pemangku kepentingan.	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemhan Polri Kemhub TNI Kemen BUMIN Kemenkominfo Kemenperin Kemendagri Kemenag Kemenpora Kemendikbud BSSN Polri K/L terkait: Kemhan

dalam ...

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
					dalam memperbaiki sistem yang ada.							TNI Kemen BUMN Kemenhub Kemenkominfo Kemenperin Kemendagri Kemenag Kemenpora Kemenparekraf Kemendikbud BSSN BNPT
			3. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara sistem pengamanan.	3. Meningkatkan kemampuan petugas keamanan.	3. Meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan.		X	X	X	X		Polri K/L terkait: Kemhan TNI Kemenhub Kemen BUMN Kemenkominfo Kemenperin . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
												Kemenperin Kemendagri Kemenag Kemenpora Kemenparekraf Kemendikbud BSSN BNPT
VI	Fokus 6: Pencegahan terhadap radikalisme dan tindak pidana Terorisme bagi kelompok anak (kesiapsiagaan)											
1	Belum maksimalnya integrasi perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana Terorisme.	Pelaksanaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.	Pelaksanaan aksi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan	Integrasi pelaksanaan pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana Terorisme.	Laporan pelaksanaan aksi Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Perlindungan Anak	X	X	X	X	X	X	KemenPPPA K/L terkait: KemenPPN/ Bappenas Polri BNPT Kemendagri Kemenag

Tindak . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			Tindak Pidana Terorisme.		dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme.						Kemensos Kemendikbud Kemenkominfo Kemenkumham Kemenkop UKM Kemenkes Kemenaker KPAI LPKA LPSK
VII	Fokus 7: Deradikalisasi di dalam Lapas										
1	Peritanya optimalisasi perangkat peningkatan kapasitas petugas dalam Lapas, Bapas dan Rutan untuk menangani radikalisasi di Lapas/Rutan.	Menyusun standar kompetensi petugas yang bersinergi dengan Rencana aksi Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada	1. Penyusunan standar kompetensi minimum petugas yang menangani tahanan dan narapidana	1. Adanya kompetensi minimum kapasitas petugas yang menangani tahanan dan narapidana teroris.	1. Adanya petugas yang kompeten dalam menangani tahanan narapidana teroris.						Kemenkumham

Terorisme . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
		Terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan) yang mengintegrasikan kebutuhan atas perangkat peningkatan kapasitas petugas yang berkesesuaian dengan prinsip yang ada dalam RAN ini.	teroris yang sesuai dengan prinsip-prinsip di dalam RAN ini, termasuk di dalamnya materi ketahanan terhadap potensi terpapar ideologi ekstrem.	2. Adanya kurikulum dan buku panduan, buku saku, yang dimiliki oleh semua petugas yang berhadapan dengan tahanan dan narapidana teroris.	2. Pelatihan yang berstandar untuk menghasilkan petugas yang kompeten.							
			2. Pengembangan kurikulum dan/atau perangkat untuk petugas yang komprehensif untuk kategori latihan umum dan khusus	2. Adanya kurikulum dan buku panduan, buku saku, yang dimiliki oleh semua petugas yang berhadapan dengan tahanan dan narapidana teroris.	2. Pelatihan yang berstandar untuk menghasilkan petugas yang kompeten.							Kemenkumham

sebelum . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			sebelum dan pada saat masa layanan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakomodir di dalam RAN ini.									
			3. Rekrutmen petugas yang menangani tahanan narapidana teroris sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakomodasi di dalam RAN ini.	3. Adanya rekrutmen petugas yang menangani tahanan dan narapidana teroris sesuai dengan prinsip-prinsip yang diakomodir di dalam RAN ini.	3.1 Petugas yang berkompeten terekrut dengan baik yaitu kesesuaian petugas dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki termasuk keahlian dalam melakukan deradikalisasi,							Kemenkumham

taksiran . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
					taksiran risiko dan kebutuhan (asesmen) narapidana.							
					3.2 Terpenuhi jumlah dan kualitas petugas dengan keahliannya yang sesuai dengan kebutuhan keahliannya.	X						Kemenkumham
			4. Pelatihan umum dan khusus bagi semua petugas dalam menangani tahanan dan narapidana teroris yang terus	4. Adanya pelatihan untuk petugas yang berhadapan dengan tahanan dan narapidana teroris.	4. Adanya petugas yang kompeten dalam menangani tahanan dan narapidana teroris.	X	X	X	X	X		Kemenkumham

diperbarui . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			diperbarui melalui mekanisme pelatihan pra layanan dan masa layanan yang sesuai dengan prinsip yang diakomodir di dalam RAN ini.									
			5. Tinjauan ulang pelatihan (termasuk modul penangan ramah anak) petugas untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-	5. Adanya hasil tinjauan terhadap pelatihan (termasuk modul penanganan ramah anak) yang berhubungan dengan penanganan narapidana teroris.	5. Adanya kemajuan petugas dalam menangani tahanan dan/atau narapidana teroris.	X	X	X	X	X		Kemenkumham

prinsip . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB		
						I	II	III	IV	V			
			prinsip yang ada dalam RAN ini. 6. Pelindungan bagi Pamong (petugas pendamping narapidana teroris) dan ketahanan tugas Lapas yang berhadapan dengan narapidana teroris khususnya kategori tinggi dan/atau ideolog.	6. Adanya peraturan terkait mekanisme pelindungan khususnya keamanan bagi Wali Pemsarakatan/ Pamong dan ketahanan tugas Lapas.	6. Wali Pemsarakatan/ Pamong melaksanakan tugasnya dengan maksimal karena adanya pelindungan yang memadai dan ketahanan yang cukup dalam menghadapi tahanan dan narapidana teroris kategori tinggi dan/atau ideolog.							Kemenkumham	
2	Perlu optimalisasi peninjauan ulang	Melakukan pengkajian teoretik dan praktik	1. Kajian teoretik dan praktik	1. Adanya mekanisme ukur klasifikasi	1. Sistem pengukuran								Kemenkumham

secara . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
	secara teoretik dan praktik terkait mekanisme penilaian dan klasifikasi kebutuhan dan risiko untuk pengelolaan tahanan narapidana dan narapidana teroris dengan memperhatikan kekhususan pada narapidana dan anak teroris serta membangun mekanismenya yang bersinergi dengan Rencana Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekeerasan yang Mengarah Teroris di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan) yang mengintegrasikan	mekanisme penilaian dan pengelolaan tahanan narapidana memperhatikan kekhususan perempuan dan anak teroris serta membangun mekanismenya yang bersinergi dengan Rencana Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekeerasan yang Mengarah Teroris di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan) yang mengintegrasikan	mengenai mekanisme penilaian untuk pengelolaan tahanan narapidana teroris memperhatikan kekhususan pada perempuan dan anak.	kebutuhan dan risiko untuk pengelolaan tahanan narapidana teroris untuk mengukur efektivitas tinjauan terukur dari hasil evaluasi.	klasifikasi kebutuhan dan risiko untuk pengelolaan tahanan dan narapidana teroris yang efektif yang terus termutakhir.						K/L terkait: BNPT KemenPPPA
			2. Penyusunan mekanisme pemindaian yang sesuai dengan hasil peninjauan.	2. Adanya mekanisme pemindaian klasifikasi tahanan dan/atau narapidana teroris yang sesuai kebutuhan risiko.	2. Sistem pengukuran klasifikasi kebutuhan dan risiko untuk pengelolaan tahanan dan narapidana teroris						Kemenkumham K/L terkait: BNPT KemenPPPA

kebutuhan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
		kebutuhan mekanisme penilaian risiko dan kebutuhan dalam rehabilitasi narapidana, pengelolaan tahanan /narapidana teroris untuk pengelolaan tahanan dan narapidana teroris dengan memperhatikan kekhususan perempuan dan anak.	3. Pusat data pengelolaan risiko yang sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan bersama dan/atau dapat diakses oleh penegak hukum yang berkepentingan.	3. Adanya pusat data pengelolaan risiko dan narapidana teroris dengan memperhatikan kekhususan pada perempuan dan anak.	yang efektif yang terus termutakhir. 3.1.Sistem pengukuran klasifikasi kebutuhan dan risiko untuk pengelolaan tahanan dan narapidana teroris yang efektif yang terus termutakhir. 3.2.Komunikasi antar penegak hukum terkait risiko menjadi lebih lancar (diukur dari hasil evaluasi).	X	X	X	X	X	Kemenkumham K/L terkait: BNPT KemenPPPA

4. Penempatan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			4. Penempatan dan perlakuan (kebutuhan) tahanan dan narapidana teroris sesuai dengan mekanisme yang menunjang rehabilitasinya.	4. Penerimaan, penilaian dan sistem klasifikasi yang efektif untuk tahanan dan/atau narapidana baru yang mengintegrasikan unsur pengelolaan tahanan dan narapidana teroris.	4. Populasi target program pembinaan dan rehabilitasi dapat didefinisikan secara sempit dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan menjawab risiko keamanan sehingga memaksimalkan kondisi pengamanan yang sesuai dengan prinsip dalam RAN ini.	X					Kemenkumham K/L terkait: BNPT KemenPPPA

3 Perlunya . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
3	Perlu nya optimalisasi indikator untuk menentukan keberhasilan program deradikalisasi.	Optimalisasi keberhasilan program deradikalisasi yang selaras dengan Rencana aksi Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan).	<p>1. Penyusunan indikator keberhasilan program deradikalisasi yang mempertimbangkan temuan tim peninjau program deradikalisasi.</p> <p>2. Peninjauan program deradikalisasi di Lapas dan Rutan antara lain dengan metode pemutusan (<i>disengagement</i>) kekecewaan.</p>	<p>1. Adanya indikator keberhasilan program deradikalisasi yang menjadi rujukan bersama berbagai pemangku kepentingan.</p> <p>2. Adanya peninjauan program deradikalisasi di Lapas dan Rutan.</p>	<p>1. Menurunnya kasus radikalisme dan/atau Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lapas dan Rutan yang berdasarkan hasil evaluasi.</p> <p>2. Menurunnya kasus radikalisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lapas dan Rutan yang</p>	X					Kemenkumham K/L terkait: BNPT
						X	X	X	X	X	Kemenkumham K/L terkait: BNPT

berdasarkan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			3. Pengadaan program yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko (individual).	3. Adanya program yang sesuai dengan kebutuhan dan risiko (individual) termasuk program intervensi dan kebutuhan sarana dan prasarana.	berdasarkan hasil evaluasi. 3. Menurunnya kasus radikalisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lapas dan Rutan yang berdasarkan hasil evaluasi.						Kemenkumham K/L terkait: BNPT
			4. Penyusunan perangkat program deradikalisasi dengan memasukkan aspek pemutusan	4.1 Program deradikalisasi dapat mendefinisikan tujuan dan hasil intervensi target (level bawah/	4.1 Menurunnya kasus radikalisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada						Kemenkumham K/L terkait: BNPT

(disengagement) . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			(<i>disengagement</i>) yang berbasis pemasyarakatan, termasuk kemungkinan adanya metode rekonsiliasi.	<p>pemimpin); perubahan signifikan pada ekstremis yang meliputi (a) hubungan sosial; (b) perlindungan; (c) identitas; (d) ideologi orientasi tindakan; dan (e) kekecewaan.</p> <p>4.2 Pengadaan kegiatan termasuk konseling dan dukungan psikologi; program-program perilaku kognitif; intervensi-intervensi pekerjaan sosial; dialog berdasarkan</p>	<p>Terorisme di Lapas dan Rutan yang berdasarkan hasil evaluasi.</p> <p>4.2 Menurunnya kasus radikalisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lapas dan Rutan</p>							Kemenkumham K/L terkait: BNPT

keyakinan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
4	Perlu optimalisasi program deradikalisasi berbasis pemasyarakatan yang ditujukan bagi warga	Optimalisasi program deradikalisasi berbasis pemasyarakatan yang ditujukan bagi warga pemasyarakatan teroris	1. Peninjauan program deradikalisasi berbasis pemasyarakatan yang ditunjukkan	1. Adanya hasil tinjauan terhadap program pembinaan dan perencanaan rehabilitasi dan	yang berdasarkan hasil evaluasi.							Kemenkumham K/L terkait: BNPT

binaan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
	binaan pemasyarakatan teroris yang juga mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi bagi narapidana teroris kepada komunitas dan keluarganya yang sesuai kebutuhan dan risikonya individualnya.	yang mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi khususnya bagi narapidana teroris dengan kebutuhan dan risikonya individualnya yang selaras dengan Rencana Aksi Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan).	bagi warga binaan pemasyarakatan teroris yang juga mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi khususnya bagi narapidana teroris kepada komunitas dan keluarganya yang sesuai kebutuhan dan risikonya individualnya.	reintegrasi berbasis pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan individualnya.								
			2. Pengadaan program pembinaan termasuk deradikalisasi berbasis pada	2.1. Adanya program deradikalisasi yang berbasis pada pemasyarakatan yang ditujukan bagi warga binaan	2.1Menurunnya angka residivis terhadap tindak pidana Terorisme.	X						Kemenkumham K/L terkait: BNPT

pemasyarakatan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			<p>pemasyarakatan yang ditujukan bagi warga binaan pemasyarakatan teroris yang juga mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi khususnya bagi narapidana teroris di antaranya dengan memasukkan aspek pemutusan (<i>disengagement</i>) yang berbasis pemasyarakatan, serta kemungkinan</p>	<p>pemasyarakatan teroris yang juga mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi individual narapidana teroris dengan memasukkan pemutusan (<i>disengagement</i>) yang berbasis pemasyarakatan dan metode rekonsiliasi yang ditujukan bagi tahanan dan/atau narapidana yang teridentifikasi dalam kelompok</p>							

adanya . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			adanya metode rekonsiliasi.	<p>tahanan/narapidana teroris.</p> <p>2.2. Adanya kegiatan-kegiatan termasuk konseling dan dukungan psikologi; program-program perilaku kognitif; intervensi-intervensi pekerjaan sosial; dialog berdasarkan keyakinan; pendidikan; pelatihan keahlian sesuai dengan identifikasi kebutuhan dan risiko; terapi-terapi</p>	<p>2.2 Menurunnya kasus radikalisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lapas dan Rutan yang berdasarkan hasil evaluasi dimana terjadi perubahan signifikan pada narapidana teroris yang meliputi: (a)</p>	X						Kemenkumham K/L terkait: BNPT

Kreatif . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
				<p>kreatif; terapi fisik (contohnya yoga, olahraga, latihan); kegiatan keluarga; dan sosial, budaya, serta rekreasi.</p>	<p>hubungan sosial; (b) perlindungan; (c) identitas; (d) ideologi orientasi tindakan; dan (e) kekecewaan.</p>						
			<p>3. Persiapan integrasi narapidana teroris ke masyarakat yang sistemik meliputi konseling agama dan psikologi, penguatan ekonomi, kesadaran sosial,</p>	<p>3. Adanya mekanisme pelaksanaan integrasi narapidana teroris ke masyarakat yang sistemik dan efektif, dan pemberdayaan di masyarakat.</p>	<p>3. Adanya perubahan positif yang signifikan dari narapidana teroris.</p>	X					<p>Kemenkumham K/L terkait: BNPT Kemensos Kemendagri</p>

monitoring . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			<p>monitoring dan evaluasi (berupa kunjungan rumah) yang sesuai dengan prinsip dalam RAN PE ini termasuk jika dibutuhkan melibatkan peran perempuan dalam dialog mencegah stigma, terekonsiliasi, dan lain-lain.</p> <p>4. Pengadaan pelatihan di komunitas yang dibutuhkan sesuai dengan</p>	<p>4. Adanya individu khususnya tokoh di komunitas yang terlatih untuk penerimaan mantan</p>	<p>4. Terbentuknya masyarakat yang responsif dalam menciptakan perdamaian dan</p>	X	X	X	X	X	Kemenkumham K/L terkait: BNPT Kemensos

hasil . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
5	Perlu optimalisasi mekanisme penanganan anak yang terlibat dalam kasus Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah yang Mengarah pada	Membangun mekanisme penanganan anak yang terlibat dalam kasus Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah yang Mengarah pada	hasil tinjauan tentang di pelatihan masyarakat (keluarga dan lingkungan termasuk tokoh masyarakat) persiapan untuk menerima mantan narapidana teroris.	narapidana teroris saat sudah selesai menjalankan masa pidananya dan kembali di masyarakat (hasil kajian ulang modul dan pelatihan di komunitas).	mengantisipasi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.						Kemendagri
			1. Penyusunan instrumen penilaian untuk penanganan anak didik PAS (narapidana anak-Andik PAS)	1. Adanya instrumen sebagai mekanisme penanganan anak didik PAS (narapidana anak-Andik PAS) yang terlibat dalam kasus	1. Mekanisme berjalan dengan baik di antaranya dengan diperlakukan anak yang terlibat kasus Terorisme sesuai	X	X	X	X	X	Kemenkumham K/L terkait: BNPT KemenPPPA KPAI

Terorisme . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
	<p>Terorisme (<i>recruited child</i>) di sistem masyarakatan.</p> <p>Terorisme (<i>recruited child</i>) di sistem masyarakatan yang menyelaraskan dengan Rencana aksi Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan).</p>	<p>yang terlibat dalam kasus Terorisme yang terintegrasi dengan pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindakan pidana Terorisme sesuai prinsip dalam RAN ini.</p> <p>2. Adanya penilaian kebutuhan sebagai mekanisme penanganan anak didik (narapidana anak-Andik PAS) yang terlibat dalam kasus Terorisme yang sesuai dengan prinsip dalam RAN ini.</p>	<p>yang terlibat dalam kasus Terorisme yang terintegrasi dengan pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindakan pidana Terorisme. 2. Penilaian kebutuhan berdasarkan instrumen yang disusun.</p> <p>2. Mekanisme berjalan dengan baik di antaranya dengan diperlakukan anak yang terlibat kasus Terorisme sesuai dengan standar nasional dan prinsip yang ada dalam RAN ini.</p>	<p>dengan standar nasional, pedoman perlindungan anak dari radikalisme dan tindak pidana Terorisme dan prinsip yang ada dalam RAN ini.</p> <p>2. Mekanisme berjalan dengan baik di antaranya dengan diperlakukan anak yang terlibat kasus Terorisme sesuai dengan standar nasional dan prinsip yang ada dalam RAN ini.</p>								<p>Kemenkumham</p> <p>K/L terkait: BNPT KemenPPPA KPAI</p>

3. Perencanaan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			3. Perencanaan sesuai kebutuhan yang diidentifikasi dalam hasil penilaian.	3. Adanya perencanaan kebutuhan Andik PAS sesuai hasil penelitian sebagai mekanisme penanganan anak didik PAS (narapidana anak - Andik PAS) yang terlibat dalam kasus Terorisme yang sesuai dengan prinsip dalam RAN ini.	3. Mekanisme berjalan dengan baik di antaranya dengan diperlakukan anak yang terlibat kasus Terorisme sesuai dengan standar nasional dan prinsip yang ada dalam RAN ini.	X	X	X	X	X	Kemenkumham K/L terkait: BNPT KemenPPPA KPAI
			4. Pembangunan mekanisme berdasarkan yang direncanakan.	4. Adanya mekanisme yang terdiri dari instrumen penilaian kebutuhan dan perencanaan	4. Mekanisme berjalan dengan baik di antaranya dengan diperlakukan anak	X	X	X	X	X	Kemenkumham K/L terkait: BNPT KemenPPPA

penanganan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
				penanganan anak didik (narapidana Anak PAS) yang terlibat dalam kasus Terorisme yang sesuai dengan prinsip dalam RAN ini.	yang terlibat kasus Terorisme sesuai dengan standar nasional dan prinsip yang ada dalam RAN ini.						KPAI
6	Perlu optimalisasi reformasi Lapas/Rutan termasuk perbaikan fasilitas yang ada, strategi Lapas/Rutan, untuk mewujudkan kondisi efektif di antaranya melalui pengelolaan informasi antar K/L yang dapat menunjang	Pengintegrasian Rencana aksi Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan) yang mengintegrasikan program reformasi Lapas/Rutan untuk	Pembuatan Rencana aksi Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lapas/Rutan (RAN PE Lapas/Rutan) yang mengintegrasikan program reformasi Lapas/Rutan untuk	Pelaksanaan RAN PE di Lapas/Rutan yang sesuai dengan prinsip dalam RAN ini melalui kerja sama yang sinergi di seluruh Lapas/Rutan dan antar K/L di tingkat pusat dan daerah sebagai strategi Lapas/Rutan, untuk mewujudkan kondisi efektif di	Meminimalisasi radikalisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lapas/Rutan melalui kerja sama dan sinergi berbagai lembaga pemerintah di seluruh Lapas/Rutan dan antar K/L	X					Kemenkumham K/L terkait: BNPT Kemensos Kemendagri Polri Kejaksanaan Agung

penanganan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
	penanganan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di Lapas/Rutan yang sesuai dengan prinsip dalam RAN ini.	menunjang penanganan Berbasis Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	menunjang penanganan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	antaranya melalui pengelolaan informasi antar K/L.	di tingkat pusat dan daerah di antaranya melalui terciptanya deteksi dini dalam Lapas/Rutan, SOP penanganan narapidana teroris, pengelolaan informasi antar K/L.						
VIII Fokus 8: Peningkatan program deradikalisasi di luar lembaga pemasyarakatan											
1	Perlu optimalisasi kerangka kerja termasuk indikator keberhasilan program deradikalisasi di luar Lapas yang mengidentifikasi berbagai bentuk kondisi yang dimaksud sebagai	Pengoptimalisasian kinerja deradikalisasi di luar Lapas melalui penyusunan kerangka kerja termasuk indikator keberhasilan program yang berdasarkan kondisi ideal yang realistis merujuk pada standar	1. Persiapan perumusan kerangka kerja termasuk indikator keberhasilan berdasarkan kondisi ideal yang realistis merujuk pada standar	1. Adanya kerangka kerja termasuk indikator keberhasilan yang berdasarkan pada peta kebutuhan program berdasarkan kondisi ideal yang realistis merujuk pada	1. Terukurnya program deradikalisasi di luar Lapas yang menyelenggarakan kerja antar lembaga dengan telah teridentifikasinya bentuk kondisi	X	X				BNPT K/L terkait: Kemensos Kemenkumham Kemendagri Kemendagri Kemenkop UKM KemenPPA

deradikalisasi . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
	deradikalisasi di luar Lapas.	nasional dan internasional dengan mengidentifikasi berbagai bentuk kondisi yang dimaksud sebagai deradikalisasi di luar Lapas.	nasional dan internasional dengan mengidentifikasi berbagai bentuk kondisi yang dimaksud sebagai deradikalisasi di luar Lapas.	standar nasional dan internasional dengan mengidentifikasi berbagai bentuk kondisi yang dimaksud sebagai deradikalisasi di luar Lapas.	yang dimaksud sebagai deradikalisasi di luar Lapas.							
			2. Pelaksanaan penggunaan kerangka kerja termasuk indikator keberhasilan berdasarkan kondisi ideal yang realistis merujuk pada standar	2. Adanya evaluasi penggunaan kerangka kerja termasuk indikator keberhasilan berdasarkan kondisi ideal yang realistis merujuk pada standar nasional	2. Program keberhasilan praktik-praktik terbaik sesuai kondisi ideal yang realistis merujuk pada standar nasional dan internasional dengan		X	X	X	X		BNPT K/L terkait: Kemensos Kemenkumham Kemendagri Kemenag Kemenkop UKM KemenPPPA

nasional . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
2	Perlu optimalisasi perangkat program deradikalisasi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di luar Lapas/Rutan dengan mekanisme memutus jejaring	Pengoptimalisasian perangkat program deradikalisasi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di luar Lapas/Rutan dengan mekanisme pemutusan	nasional dan internasional dengan mengidentifikasi berbagai bentuk kondisi yang dimaksud sebagai deradikalisasi di luar Lapas.	dan internasional dengan mengidentifikasi berbagai bentuk kondisi yang dimaksud sebagai deradikalisasi di luar Lapas.	mengidentifikasi-bentuk berbagai kondisi yang dimaksud sebagai deradikalisasi di luar Lapas.	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemensos Kemenkumham Kemendagri Kemenag Kemenkop UKM

(disengagement) . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
	<p>(<i>disengagement</i>) sesuai dengan tingkatan ideologi/ radikalisme/ ekstremismenya dan kondisi individunya (termasuk peta kebutuhan individu yang bersangkutan).</p>	<p>(<i>disengagement</i>) terlebih dahulu untuk individu yang teridentifikasi sebagai ekstremis berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme berdasarkan peta kondisi untuk memisahkan individu yang berisiko dan perekrut dengan memperhatikan kebutuhan perempuan dan anak dengan dimungkinkannya berbagai bentuk rumah singgah (<i>half way house</i>) khususnya bagi mantan narapidana teroris.</p>	<p>(<i>disengagement</i>) yang memperhatikan tahapan pembuatan program sehingga terdiri dari persiapan dan pelaksanaan. 1. Tahap persiapan: a. penyusunan peta kondisi tingkat radikalisme dan/atau ekstremisme individu sasaran; b. perumusan perangkat program deradikalisasi</p>	<p>berdasarkan peta kondisi memisahkan individu yang berisiko dengan perekrut dengan dimungkinkannya berbagai bentuk rumah singgah (<i>half way house</i>) khususnya bagi mantan narapidana teroris.</p>							

Ekstremisme . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			<p>Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di luar Lapas/Rutan dengan mengutamakan mekanisme pemutusan (<i>disengagement</i>) dengan membangun peta gambaran yang disebut pada poin a dalam aksi ini.</p>								

2. Tahap . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
3	Perlu optimalisasi aparatur dan/atau pelaksana yang memiliki kapasitas memadai dalam menangani deradikalisasi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada luar prinsip Lapas/Rutan sesuai dengan prinsip dalam RAN PE ini.	Optimalisasi aparatur dan/atau pelaksana deradikalisasi Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada luar prinsip Lapas/Rutan yang sesuai dengan prinsip dalam RAN PE ini.	2. Tahap pelaksanaan program yang disusun. 1. Penyusunan standar kompetensi aparatur yang menangani orang yang diidentifikasi yang radikal dan ekstremis berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip	1. Adanya standar kompetensi aparatur yang menangani orang yang diidentifikasi memiliki radikalisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, etika, pelayanan, dan mekanisme kerja aparatur yang menangani orang yang teridentifikasi radikal/ekstremis berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme.	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemensos Kemenkumham Kemendagri Kemendagri Kemenkop UKM Kemenpan RB BPIP

yang . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			yang ada di dalam RAN PE ini. 2. Pengembangan kurikulum dan/atau perangkat untuk aparaturnya yang komprehensif untuk kategori latihan umum dan khusus pra dan pada masa layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam RAN PE ini.	2. Adanya kurikulum yang wajib dilaksanakan aparaturnya yang berhadapan dan menangani orang yang diidentifikasi radikal dan ekstremis berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme termasuk di antaranya mekanisme kerja monitoring, evaluasi, dan pelaporan	2. Adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, etika, pelayanan, dan mekanisme kerja aparaturnya yang menangani orang yang teridentifikasi radikal/ekstremis berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme.	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemensos Kemenkumham Kemendagri Kemendagri Kemendagri Kemendagri UKM Kempan RB BPIP

pelaksanaan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
				pelaksanaan program dimana pelatihan terus dilakukan pembaruan melalui mekanisme pelatihan pra layanan dan masa layanan.								
			3. Pelatihan umum dan khusus bagi semua aparatur yang menangani orang yang teridentifikasi radikal dan ekstrimis berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme,	3. Adanya aparatur yang kompeten dengan pelatihan yang dimaksud khususnya dalam melaksanakan tugas menangani orang yang diidentifikasi radikal dan ekstremis berbasis	3. Adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, etika, pelayanan, dan mekanisme kerja aparatur yang menangani orang yang teridentifikasi radikal/ekstremis berbasis	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemensos Kemenkumham Kemendagri Kemendagri Kemenkop UKM	

termasuk . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			termasuk di antaranya mekanisme kerja monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dimana pelatihan terus diperbarui melalui mekanisme pelatihan pra layanan masa layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam RAN ini.	kekerasan mengarah pada Terorisme.	kekerasan yang mengarah pada Terorisme.						

4. Rekrutmen . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
4	Perlu optimalisasi kondisi kelembagaan dan masyarakat yang mendukung individu yang dideradicalisasi	Optimalisasi kelembagaan masyarakat yang mendukung individu yang dideradicalisasi di	4. Rekrutmen aparatur yang menangani orang yang diidentifikasi memiliki tingkat radikalisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang sesuai dengan prinsip yang ada di dalam RAN ini.	4. Adanya rekrutmen dan penyeleksian aparatur yang memiliki integritas, minat, bakat, dan keterampilan dalam menangani orang yang diidentifikasi memiliki tingkat radikalisme dan/atau Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	4. Adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, etika, pelayanan, dan mekanisme kerja aparatur yang menangani orang yang teridentifikasi radikal/ekstremis berbasis kekerasan yang mengarah pada Terorisme.	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemensos Kemenkumham Kemendagri Kemenag Kemenkop UKM
			1. Penguatan kelembagaan dan masyarakat melalui pembuatan	1. Kelembagaan dan masyarakat yang kuat dengan adanya standar dukungan program	1. Dukungan kelembagaan dan masyarakat terhadap program deradicalisasi di	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemensos Kemenkumham

di luar . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
	di luar Lapas.	luar Lapas.	standar pelatihan dan sosialisasi yang sesuai dengan kebutuhan di tingkat desa/kelurahan sesuai dengan faktor-faktor reintegrasi riil, seperti memastikan proses berlangsung dengan damai, dan terjadinya pengeseran peran dari pihak yang terlibat.	deradikalisasi di tingkat desa/kelurahan yang mendukung individu yang dideradikalisasi di luar Lapas, termasuk melibatkan peran pemerintah daerah berdasarkan mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pemantauan.	tingkat desa/kelurahan yang berkontribusi terhadap penurunan radikalisme.						Kemendagri Kemenag Kemenkop UKM Kemendes PDTT

2. Identifikasi . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			<p>2. Identifikasi kebutuhan sesuai standar kebutuhan di tingkat desa/kelurahan. Selanjutnya kelembagaan di tingkat desa/kelurahan yang mendukung individu yang dideradikalisasi di luar Lapas berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi termasuk peningkatan efektivitas peran pemerintah daerah.</p>	<p>2. Tersedianya lingkungan yang mendukung program deradikalisasi di tingkat desa/kelurahan di antaranya perbaikan kelembagaan di tingkat desa/kelurahan yang mendukung individu yang dideradikalisasi di luar Lapas termasuk pelibatan peran pemerintah daerah berdasarkan mekanisme pelaporan, evaluasi, dan pemantauan.</p>	<p>2. Dukungan masyarakat terhadap program deradikalisasi di tingkat desa/ dan kelurahan dan penurunan radikalisasi dan ekstremisme di luar Lapas dan Rutan.</p>	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemensos Kemenkumham Kemendagri Kemenag Kemenkop UKM Kemendes PDTT

PILAR 2 . . .

PILAR 2 PENEGAKAN HUKUM, PELINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, SERTA PENGUATAN KERANGKA LEGISLASI NASIONAL

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
<p>Penegakan Hukum, Pelindungan Saksi dan Korban, serta Penguatan Kerangka Legislasi Nasional</p> <p>Fokus 1: Penguatan koordinasi dalam penegakan hukum terkait tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme</p>											
I	<p>Belum optimalnya koordinasi penegakan hukum mendukung pencegahan dan penanggulangan Terorisme dan/atau Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p>	<p>Pelaksanaan koordinasi yang efektif antar-lembaga terkait, untuk mengidentifikasi berbagai aspek penegakan hukum, guna mengoptimalkan efek jera (<i>deterrence effect</i>) dari penegakan hukum untuk mendukung upaya PE.</p>	<p>1. Identifikasi bentuk-bentuk koordinasi yang ada saat ini.</p>	<p>1. Pengaturan koordinasi yang efektif penegakan hukum dalam mendukung upaya PE.</p>	<p>1. Terkoordinasinya penegakan hukum untuk mendukung upaya PE.</p>	X	X	X	X	X	<p>BNPT</p> <p>K/L terkait: Kemenkumham Polri Kejaksaan Agung LPSK</p>
			<p>2. Penyusunan mekanisme Standar Prosedur Operasional koordinasi yang efektif dalam penegakan hukum</p>	<p>2. Pengaturan koordinasi yang efektif penegakan hukum dalam mendukung upaya PE.</p>	<p>2. Terkoordinasinya penegakan hukum untuk mendukung upaya PE.</p>		X				<p>BNPT</p> <p>K/L terkait: Kemenkumham Polri Kejaksaan Agung LPSK</p>

untuk . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
2	Belum optimalnya laporan berkala dan reguler, dengan muatan komprehensif, yang disediakan kepada publik mengenai penanganan perkara tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme dalam rangka mendukung upaya PE.	Penyusunan laporan tentang hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	Pembuatan laporan tahunan penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	Terselenggaranya koordinasi penyusunan laporan tahunan penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	Tersedianya laporan tahunan penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemenkumham Polri Kejaksaan Agung LPSK
3	Belum tersedianya unit aduan yang secara khusus menangani dugaan pelanggaran dalam penegakan hukum	Perlunya unit aduan khusus di tiap lembaga untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dalam penegakan hukum	Pembentukan unit aduan khusus di tiap lembaga untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dalam penegakan hukum	Terbentuknya unit aduan khusus di tiap lembaga untuk menerima laporan dugaan pelanggaran dalam penegakan hukum	Dibukanya unit aduan khusus di setiap lembaga untuk menerima laporan dugaan pelanggaran	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemenkumham Polri Kejaksaan

tindak . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
	tindak pidana Terorisme, dan pendanaan Terorisme untuk mendukung upaya PE.	tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.						Agung Kopolnas Komisi Kejaksaan Ombudsman RI
4	Belum optimalnya pertukaran informasi antar instansi yang terkait dalam penegakan hukum pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	Meningkatkan efektivitas pertukaran informasi antar instansi terkait dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan mekanisme pertukaran informasi terkait penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme pada masing-masing instansi.	1. Tersusunnya kebijakan mekanisme pertukaran informasi terkait penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme pada masing-masing instansi.	1. Tersedianya kebijakan mekanisme pertukaran informasi terkait penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme pada masing-masing instansi.	X					BNPT dan PPATK K/L terkait: Kemenkeu Polri BIN Kejaksaan Agung

2. Peningkatan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			2. Peningkatan jumlah penyampaian informasi terkait penegakan hukum tindak pidana Terorisme pada masing-masing instansi, baik atas dasar permintaan maupun inisiatif masing-masing instansi, untuk mendukung upaya PE.	2. Penyampaian informasi terkait penegakan hukum tindak pidana Terorisme pada masing-masing instansi, baik atas dasar permintaan maupun inisiatif masing-masing instansi, untuk mendukung upaya PE.	2. Meningkatkan jumlah penyampaian informasi terkait penegakan hukum tindak pidana Terorisme pada masing-masing instansi, baik atas dasar permintaan maupun inisiatif masing-masing instansi,	X	X	X	X	X	PPATK K/L terkait: Kemenkeu BNPT Polri BIN Kejaksaan Agung

untuk . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			3. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan identifikasi pendanaan Terorisme yang berasal dari tindak pidana Terorisme pada masing-masing instansi, untuk mendukung upaya PE.	3. Tersusunnya kebijakan identifikasi pendanaan Terorisme yang berasal dari tindak pidana Terorisme pada masing-masing instansi, untuk mendukung upaya PE.	untuk mendukung upaya PE. 3. Tersedianya kebijakan identifikasi pendanaan Terorisme yang berasal dari tindak pidana Terorisme pada masing-masing instansi, untuk mendukung upaya PE.	X					PPATK K/L terkait: Kemenkeu BNPT Polri BIN Kejaksaan Agung

4. Peningkatan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			4. Peningkatan jumlah penanganan dan penanggulangan pendanaan Terorisme dengan memperhatikan penilaian risiko pendanaan Terorisme pada instansi penegak hukum, untuk mendukung upaya PE.	4. Penanganan dan penanggulangan pendanaan Terorisme dengan memperhatikan penilaian risiko pendanaan Terorisme pada instansi penegak hukum, untuk mendukung upaya PE.	4. Meningkatnya jumlah penanganan dan penanggulangan pendanaan Terorisme dengan memperhatikan penilaian risiko pendanaan Terorisme pada instansi penegak hukum, untuk mendukung upaya PE.	X	X	X	X	X	PPATK K/L terkait: Kemenkeu BNPT Polri BIN Kejaksanaan Agung

II Fokus 2 . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
II	Fokus 2: Peningkatan kapasitas institusi dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme											
1	Belum tersedianya pedoman terpadu dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme untuk mendukung upaya PE.	Penyediaan buku pedoman terpadu dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme untuk mendukung upaya PE.	Penyusunan buku pedoman terpadu dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme untuk mendukung upaya PE.	Terselenggaranya proses penyusunan buku pedoman terpadu dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme untuk mendukung upaya PE.	Tersedianya buku pedoman terpadu dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme untuk mendukung upaya PE.	X					BNPT K/L terkait: Kemenkumham Polri Kejaksanaan Agung	
2	Kebutuhan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan (<i>continuing legal education</i>) aparat penegak hukum dalam	Peningkatan kapasitas penegak hukum secara berkelanjutan dalam penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme,	1. Penyelenggaraan pelatihan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme dan	1. Terselenggaranya pelatihan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme dan	1. Meningkatnya kapasitas penegak hukum dalam penegakan hukum dalam pemberantasan	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemenkumham Polri Kejaksanaan Agung	

pemberantasan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
	pemberantasan tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, dalam rangka mendukung upaya PE.	untuk mendukung upaya PE.	pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.	tindak pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme, untuk mendukung upaya PE.						Mahkamah Agung LPSK PPATK
			2. Mengikutsertakan para penegak hukum dalam pendidikan terkait peningkatan keterampilan dalam penegakan hukum tindak Terorisme dan pendanaan Terorisme di universitas-universitas di	2. Keikutsertaan para penegak hukum dalam pendidikan terkait peningkatan keterampilan dalam penegakan hukum tindak Terorisme dan pendanaan Terorisme di universitas-universitas di dalam negeri, untuk	2. Meningkatkan jumlah penegak hukum yang ikut serta dalam pendidikan terkait peningkatan keterampilan dalam penegakan hukum tindak pidana Terorisme dan	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: Kemenkumham Polri Kejaksaan Agung Mahkamah Agung LPSK PPATK

dalam . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			dalam negeri, untuk mendukung upaya PE.	mendukung upaya PE.	pendanaan Terorisme di universitas-universitas di dalam negeri, untuk mendukung upaya PE.							
			3. Pengiriman aparat penegak hukum dalam pendidikan terkait peningkatan keterampilan dalam penegakan hukum pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme ke luar negeri, untuk	3. Keikutsertaan aparat penegak hukum dalam pendidikan terkait peningkatan keterampilan dalam penegakan hukum pidana Terorisme dan pendanaan Terorisme di luar negeri, untuk	3. Meningkatnya jumlah aparat penegak hukum yang mengikuti pendidikan terkait peningkatan keterampilan dalam penegakan hukum pidana	X	X	X	X	X	BNPT	K/L terkait: Kemenkumham Polri Kejaksaan Agung Mahkamah Agung LPSK PPATK

mendukung . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			mendukung upaya PE.	mendukung upaya PE.	Terorisme dan pendanaan Terorisme di luar negeri, untuk mendukung upaya PE.						
III	Fokus 3: Pelindungan saksi dan korban Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme										
1	Belum optimalnya pelaporan saksi, korban, dan pelapor atas dugaan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, khususnya yang terjadi di lingkungan kampus pada wilayah rentan, dikarenakan belum	Meningkatkan upaya pencegahan di lingkungan kampus pada wilayah rentan, melalui pemanfaatan wadah pelaporan saksi, korban, dan pelapor Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Optimalisasi wadah pelaporan saksi, korban, dan pelapor yang sudah tersedia di beberapa kampus, sebagai ruang pelaporan saksi, korban, dan pelapor tindakan Ekstremisme Berbasis	1. Terbentuknya wadah pelaporan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di kampus, yang terintegrasi dengan mekanisme pelindungan saksi, korban, dan pelapor.	1. Termamfaatkan-nya wadah pelaporan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di kampus, yang terintegrasi	X	X				LPSK K/L terkait: BNPT Kemendikbud Kemenag

terkoneksinya . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
	terkoneksinya dengan mekanisme pelindungan saksi, korban, dan pelapor.		Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.		dengan mekanisme pelindungan saksi, korban, dan pelapor.							
			2. Pengembangan wadah pelaporan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme di kampus wilayah rentan, yang terintegrasi dengan mekanisme pelindungan saksi,	2. Terbentuknya wadah pelaporan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di kampus, yang terintegrasi dengan mekanisme pelindungan saksi, korban, dan pelapor.	2. Termanfaatkannya wadah pelaporan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di kampus, yang terintegrasi dengan mekanisme pelindungan saksi, korban, dan pelapor.	X	X	X	X	X	LPSK K/L terkait: BNPT Kemendikbud Kemenag Kemenpan RB	

korban...

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELJARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			korban, dan pelapor.		pelindungan saksi, korban, dan pelapor.							
			3. Menyusun basis data saksi, korban, dan pelapor yang melapor atas tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di lingkungan kampus.	3. Tersusunnya basis data saksi, korban, dan pelapor yang melapor atas tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di lingkungan kampus.	3. Tersedianya data saksi, korban, dan pelapor dugaan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di lingkungan kampus.			X			LPSK K/L terkait: BNPT	
			4. Pemanfaatan basis data saksi, korban, dan pelapor	4. Digunakannya basis data saksi, korban, dan pelapor dugaan	4. Optimalnya upaya maupun			X	X	X	LPSK K/L terkait:	

dugaan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			dugaan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di kampus, dalam upaya PE maupun penegakan hukum.	tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di kampus, dalam upaya PE maupun penegakan hukum.	penegakan hukum, dengan memanfaatkan basis data saksi, korban, dan pelapor dugaan tindakan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang terjadi di kampus.						BNPT
2	Belum tersedianya sumber pendanaan yang memadai untuk mendukung	Penyusunan dana abadi korban (<i>victim trustfund</i>) untuk korban Terorisme untuk	Kajian mengenai skema dana abadi korban (<i>victim trustfund</i>) untuk	Terlaksananya kajian mengenai pengembangan dana abadi korban (<i>victim</i>	Tersedianya hasil kajian untuk penyusunan kebijakan	X					LPSK K/L terkait: BNPT

pemerintahan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
	pemenuhan hak kompensasi para korban Terorisme, guna mendukung upaya PE.	mendukung upaya PE.	korban Terorisme untuk mendukung upaya PE.	<i>trustfund</i> korban untuk mendukung upaya PE.	mengenai skema dana abadi korban (<i>victim trustfund</i>) bagi korban Terorisme untuk mendukung upaya PE.						Kemenkumham Kemensos
3	Belum optimalnya metode rekonsiliasi antara korban dan pelaku, untuk mendukung upaya PE.	Pengembangan skema rekonsiliasi antara korban dan pelaku untuk mendukung upaya PE.	Kajian mengenai pembentukan kebijakan mengenai rekonsiliasi antara korban dengan pelaku tindak pidana Terorisme, sebagai bagian dari upaya PE.	Terlaksananya kajian kebijakan terkait dengan rekonsiliasi antara korban dengan pelaku tindak pidana Terorisme, sebagai bagian dari upaya PE.	Tersedianya usulan kebijakan mengenai rekonsiliasi antara korban dengan pelaku tindak pidana Terorisme, sebagai bagian dari upaya PE.		X				BNPT K/L terkait: Kemenkumham Kemensos LPSK
4	Belum adanya kebijakan khusus mengenai rekonsiliasi antara korban dengan	Pembentukan kebijakan yang akan menjadi panduan pelaksanaan rekonsiliasi	Proses pembentukan kebijakan terkait dengan rekonsiliasi korban dan pelaku	Terseenggaranya proses pembentukan kebijakan, dari perancangan hingga	Disahkannya kebijakan mengenai rekonsiliasi antara			X			BNPT K/L terkait: Kemenkumham

pelaku . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
	pelaku tindak pidana Terorisme sebagai bagian dari upaya PE.	antara korban dengan pelaku tindak pidana Terorisme, sebagai bagian dari upaya PE.	tindak Terorisme, sebagai bagian dari upaya PE.	pidana pengesahan.	korban dengan pelaku tindak pidana Terorisme, sebagai bagian dari upaya PE.						Kemensos LPSK
IV	Fokus 4: Penyelarasan kerangka hukum nasional dengan kerangka hukum internasional dalam pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme										
1	Masih terbatasnya perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia terkait dengan Terorisme, yang berdampak pada terbatasnya instrumen rujukan untuk pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang	Mendorong keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian internasional yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dengan memperhatikan mekanisme yang diatur	1. Kajian mengenai efektivitas dan oportunitas partisipasi Indonesia dalam sejumlah perjanjian internasional terkait dengan PE. 2. Kajian mengenai perjanjian internasional yang terkait dengan	1. Terlaksananya kajian tentang efektivitas dan oportunitas perjanjian internasional terkait dengan PE. 2. Terlaksananya kajian mengenai perjanjian internasional yang	1. Tersedianya hasil kajian. 2. Tersedianya hasil kajian.	X					Kemlu K/L terkait: BNPT Kemenkumham

Mengarah . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB			
						I	II	III	IV	V				
	Mengarah pada Terorisme.	peraturan perundang-undangan Indonesia, dalam penyusunan peraturan dan pengesahan hukum internasional.	<p>penerbangan sipil (<i>civil aviation</i>).</p> <p>3. Kajian mengenai perjanjian internasional yang terkait dengan perlindungan misi diplomatik (<i>the protection of international staff</i>).</p> <p>4. Kajian mengenai perjanjian internasional yang terkait dengan penyanderaan (<i>taking hostages</i>).</p> <p>5. Kajian mengenai perjanjian</p>	<p>terkait dengan penerbangan sipil.</p> <p>3. Terlaksananya kajian mengenai perjanjian internasional yang terkait dengan perlindungan misi diplomatik.</p> <p>4. Terlaksananya kajian mengenai perjanjian internasional yang terkait dengan penyanderaan.</p> <p>5. Terlaksananya kajian mengenai</p>	<p>3. Tersedianya hasil kajian.</p> <p>4. Tersedianya hasil kajian.</p> <p>5. Tersedianya hasil kajian.</p>							Kemenkumham		
													Kemlu	
														K/L terkait: BNPT Kemenkumham
														Kemlu
														K/L terkait: BNPT Kemenkumham
														Kemlu

internasional . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			internasional yang terkait dengan pemberantasan tindakan melanggar hukum terhadap keselamatan navigasi maritim.	perjanjian internasional yang terkait dengan pemberantasan tindakan melanggar hukum terhadap keselamatan navigasi maritim.							K/L terkait: BNPT Kemenkumham
			6. Kajian mengenai perjanjian internasional yang terkait dengan material peledak plastik (<i>explosive materials</i>).	6. Terlaksananya kajian mengenai perjanjian internasional yang terkait dengan material peledak plastik.	6. Tersedianya hasil kajian.		X				Kemlu K/L terkait: BNPT Kemenkumham
2	Belum efektifnya persiapan pengesahan instrumen internasional terkait pencegahan dan	Peningkatan efektivitas persiapan pengesahan instrumen internasional terkait pencegahan dan penanggulangan	1. Membentuk mekanisme persiapan pengesahan instrumen	1. Terbentuknya mekanisme persiapan pengesahan instrumen	Tersusunnya naskah akademik RUU instrumen dan				X		Kemlu K/L terkait: BNPT Kemenkumham

penanggulangan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
	penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, baik dikarenakan faktor internal dan eksternal.	Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dengan memperhatikan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, terkait dengan penyusunan peraturan dan pengesahan hukum internasional.	internasional terkait. 2. Membentuk Pokja tetap persiapan pengesahan instrumen internasional terkait. 3. Menyusun naskah akademik dan RUU pengesahan instrumen internasional terkait. 4. Sosialisasi muatan instrumen internasional terkait yang akan disahkan.	internasional terkait. 2. Terbentuknya Pokja tetap persiapan pengesahan instrumen internasional terkait. 3. Tersusunnya naskah akademik dan RUU persiapan pengesahan instrumen internasional terkait. 4. Tersosialisasinya instrumen internasional yang akan disahkan.	internasional terkait yang akan disahkan meliputi: 1. Konvensi Internasional Pemberantasan Tindak Pidana Terkait Penerbangan Sipil Internasional dan seluruh Protokol Perubahannya; 2. Konvensi Internasional Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan				X		Kemlu K/L terkait: BNPT Kemenkumham
									X		Kemlu K/L terkait: BNPT Kemenkumham
										X	Kemlu K/L terkait: BNPT Kemenkumham

Terhadap . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
					Terhadap Misi Diplomatik; 3. Konvensi Internasional Melawan Penyanderaan; 4. Konvensi Internasional Pemberantasan Tindak Pidana Keamanan Pelayaran; dan 5. Konvensi Internasional Bahan Peledak Plastik.							
V	Fokus 5: Penyiapan regulasi, harmonisasi rancangan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme											
1	Masih adanya peraturan perundang-perundang-perundang-undangan	1. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan	1. Menginventarisasi dan menganalisis	1. Terinventarisasi dan teranalisisnya	1. Tersedianya analisis	X	X	X	X	X	X	Kemenkumham

undangan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
	undangan yang tumpang tindih, yang berakibat pada kurang efektifnya penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah pada Terorisme.	dengan memperhatikan mekanisme yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penyusunan peraturan dan pengesahan hukum internasional, yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah pada Terorisme.	peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah pada Terorisme.	peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah pada Terorisme.	peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.						K/L terkait: BNPT
			2. Melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap peraturan perundang-	2. Tersusunnya hasil dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang	2. Tersedianya hasil kajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-				X	X	Kemenkumham K/L terkait: BNPT

undangan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.						
			3. Menyusun dan mengusulkan pembaruan (revisi) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan	3. Penyusunan dan pengusulan revisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pencegahan dan	3. Adanya usulan pembaruan (revisi) peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya					X	Kemenkumham K/L terkait: BNPT

dan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dalam rangka penyelarasan.	penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dalam penyelarasan.	pencegahan dan penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, dalam rangka penyelarasan.						
2	Tidak memadainya lagi peraturan perundang-undangan mengenai kepemilikan senjata api dan bahan peledak, yang berakibat pada kurang efektifnya kontrol dan	Penyusunan RUU tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak.	Pembentukan RUU tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak.	Tersusunnya naskah akademik dan RUU tentang Kepemilikan Senjata Api dan Bahan Peledak.	Tersedianya naskah akademik dan RUU.			X			TNI dan Polri K/L terkait: Kemenkumham Kemenkeu BNPT

pengendalian . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
	pengendalian terhadap penggunaan senjata api dan bahan peledak.											

PILAR 3 . . .

PILAR 3 KEMITRAAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
Kemitraan dan Kerja Sama Internasional												
Fokus 1: Peningkatan kapasitas kemitraan para pemangku kepentingan dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme serta pendanaannya												
I	1	Wadah kemitraan antar kementerian/lembaga dan kementerian/lembaga dengan masyarakat sipil belum terbentuk secara optimal dalam menurunkan jumlah kasus Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme, serta pendanaannya di masyarakat.	1. Mengidentifikasi program-program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait.	1. Melakukan pemetaan program-program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Tersedianya peta kementerian/lembaga yang melaksanakan program-program baik pusat maupun daerah yang terdiri atas penentuan bentuk <i>platform</i> koordinasi dan kerangka kerja.	1. Sinergisnya program-program pusat dan daerah.	X					BNPT
			2. Menyiapkan <i>platform</i> sama kerja terkait	2. Tersedianya SOP kerja sama antara kementerian dan lembaga terkait	2. SOP dijalankan oleh kementerian dan lembaga.	X	X					BNPT

dengan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
			dengan publikasi dan pengaksesan program-program.	publikasi dan pengaksesan program-program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	3. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan program.			X	X	X	BNPT
		2. Mendata dan mendokumentasikan para pemangku kepentingan masyarakat yang bergerak di bidang atau memiliki program yang relevan dan terkait penanggulangan Ekstremisme	Pendataan dan dokumentasi para pemangku kepentingan di masyarakat yang bergerak di bidang atau memiliki program yang relevan dan terkait penanggulangan Ekstremisme	Direktori para pemangku kepentingan di masyarakat.	Digunakannya direktori sebagai referensi dalam pengembangan kemitraan antara para pemangku kepentingan.	X	X	X	X	X	BNPT

Berbasis . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
		Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. 3. Menyediakan <i>platform</i> kemitraan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan masyarakat.	Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. 1. Menyusun <i>platform</i> kemitraan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan masyarakat. 2. Menyusun publikasi berkala mengenai peluang kerja sama pengelolaan program-program PE kementerian dan lembaga.	1. Kebijakan mengenai kemitraan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan masyarakat. 2. Materi publikasi berkala mengenai peluang kerja sama pengelolaan program-program PE kementerian dan lembaga.	1. Target program-program kemitraan pemerintah dengan pemangku kepentingan masyarakat semakin detail. 2. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan masyarakat dalam pengelolaan program	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: PPATK

penanggulangan . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KEJUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
					penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekeerasan yang Mengarah pada Terorisisme.							
			3. Pertemuan berkala antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di masyarakat.	3. Forum pertemuan tahunan pemerintah dengan pemangku kepentingan di masyarakat.	3. Meningkatkan kesepahaman dan sinergi kemitraan antara pemerintah dengan pemangku kepentingan di masyarakat.	X	X	X	X	X		BNPT K/L terkait: PPATK
2	Belum optimalnya mekanisme pengaturan pendanaan dari	Menyusun mekanisme (koordinasi antarpemangku kepentingan) dan	1. Identifikasi sumber pendanaan internasional terkait	Direktori lembaga donor internasional yang memiliki program penanggulangan	Digunakannya direktori dalam pengaturan dan sinergi pendanaan	X	X	X	X	X		BNPT K/L terkait: KemenPPN/

lembaga . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
	<p>lembaga internasional donor terkait penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme.</p>	<p>informasi pendanaan dari lembaga donor internasional terkait penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme.</p>	<p>penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme.</p> <p>2. Menyusun mekanisme instrumen pendanaan internasional terkait penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Terorisme (melihat sistem di Bappenas).</p>	<p>Ekstremisme Berbasis Kekerasan Mengarah Terorisme.</p>	<p>program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p>							<p>Bappenas Kemlu</p>

3 Belum . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
3	Belum optimalnya mekanisme bantuan teknis (non finansial) terkait penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Menyempurnakan mekanisme pengaturan bantuan teknis (non finansial) terkait penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	<p>1. Identifikasi bantuan teknis (non finansial) dari lembaga internasional terkait penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p> <p>2. Menyusun daftar bantuan teknis (non finansial) dari lembaga internasional terkait penanggulangan Ekstremisme</p>	<p>1. Direktori lembaga bantuan teknis internasional yang memiliki program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p> <p>2. Tersusun daftar bantuan teknis (non finansial).</p>	<p>1. Digunakannya direktori dalam pengaturan dan sinergi bantuan teknis (non finansial) program penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.</p> <p>2. Direktori bantuan teknis (non finansial).</p>	X	X	X	X	X	BNPT K/L terkait: KemenPPN/ Bappenas

Berbasis . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELJARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.									
II	Fokus 2: Peningkatan kerja sama internasional pada instrumen hukum internasional dalam penegakan hukum penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme											
1	Belum optimalnya upaya kerja sama internasional dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Memperkuat kerja sama dan koordinasi antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan kerja sama internasional yang bersifat formal dan informal dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	1. Perumusan bentuk mekanisme dan koordinasi dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme. 2. Identifikasi pemangku kepentingan dan instrumen	Terbentuknya Tim satuan kerja dan basis data untuk bentuk kerja sama melalui mekanisme informasi dan koordinasi yang efektif dalam meningkatkan dan menguatkan kerja sama internasional terutama dalam merespons kebutuhan dalam RAN ini.	Kerja sama yang efektif dalam meningkatkan dan menguatkan kerja sama hukum khususnya kerja sama internasional terutama dalam merespons kebutuhan dalam RAN ini.	X	X	X	X	X	X	Kemlu K/L terkait: BNPT Kemenkumham Kemlu K/L terkait: BNPT

hukum . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB	
						I	II	III	IV	V		
			hukum internasional yang berkaitan dengan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.									Kemenkumham
			3. Pembentukan satuan kerja.									Kemlu
			4. Pembentukan pusat data.									K/L terkait: BNPT Kemenkumham
												Kemlu
												K/L terkait: BNPT Kemenkumham

2 Belum . . .

NO	PERMASALAHAN	STRATEGI	AKSI PE	KELUARAN	HASIL	WAKTU					PENANGGUNG JAWAB
						I	II	III	IV	V	
2	Belum optimalnya kerja internasional dalam konteks bilateral, regional, dan multilateral dalam konteks penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Meningkatkan sama secara regional, multilateral dan multilateral konteks penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Meningkatkan partisipasi maupun kepemimpinan Indonesia di tingkat bilateral, regional, dan multilateral dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Terbentuknya standar/norma internasional terkait Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	Kepemimpinan Indonesia dalam penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme.	X	X	X	X	X	Kemlu K/L terkait: BNPT Kemenkumham

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO